



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kajian pustaka dalam bab ini hendak memaparkan terkait teori yang hendak digunakan dalam riset ini. Teori itu sendiri bisa didapat dari beragam referensi misalnya skripsi terdahulu, tesis, jurnal, buku serta referensi lain. Pada kajian pustaka ini mempunyai sub bab yang berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

Pada landasan teoritis akan berisikan terkait teori yang menunjang pembahasan serta analisa penelitian. Lalu di bagian penelitian terdahulu berisikan terkait riset yang diperoleh dari tulisan di jurnal sebelumnya sebab mempunyai relevansi dengan riset yang hendak dilangsungkan peneliti. Sub bab selanjutnya hendak dibahas terkait kerangka pemikiran yang berisikan pola pikir yang memperlihatkan korelasi antara variabel yang hendak ditelaah. Dalam sub bab terakhir ada hipotesis yang merujuk kepada kerangka pemikiran sebelumnya yang berisikan praduga sementara guna dilakukan pembuktian pada riset ini.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Grand Theory pertama yang dipakai pada riset ini adalah teori perilaku terencana (theory of planned behavior). Teori perilaku terencana ialah teori yang dikembangkan Fishbein dan Ajzen pada tahun 1985 bagi perkiraan perilaku individu secara spesifik (Ramdhani, 2016). Dalam (*From Intentions to Be Havior: A Theory of Planned Behavior*, 1985), “Teori ini didukung dengan baik oleh bukti empiris seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



niat perilaku untuk melakukan berbagai jenis dapat diprediksi dari sikap terhadap perilaku (attitudes towards the behavior), norma subjektif (subjective norms) dan persepsi kontrol perilaku (control beliefs about the behavior).”

Dikutip dalam Ramdhani (Ramdhani, 2016), berikut penjelasan dari teori perilaku terencana (theory of planned behavior) :

a. Sikap terhadap perilaku (attitudes towards the behavior)

Sikap terhadap perilaku ini bergantung pada kepercayaan terkait konsekuensi dari sebuah tindakan ataupun yang dinamakan keyakinan perilaku. Perasaan yakin berhubungan dengan penilaian subjektif seseorang kepada lingkungan sekelilingnya, pemahaman seseorang terkait pribadi serta lingkungan sekitarnya, mengaitkan beragam manfaat maupun kerugian yang didapat seseorang jika melaksanakan ataupun tidak melaksanakannya. Menyenangi ataupun tidak menyenangkan, memuaskan ataupun tidak memuaskan ialah perasaan subjektif seseorang yang begitu spesifik sebab telah terdapat pengaruh harapan.

b. Norma subjektif (subjective norms)

Norma subjektif ialah persepsi seseorang pada ekspektasi dari individu-individu yang mempengaruhi kehidupannya terkait dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakannya tindakan tertentu. Persepsi ini bersifat subjektif seperti sikap pada perilaku, norma subjektif pula diberikan pengaruh oleh kepercayaan. Hal yang membedakan ialah behavioral beliefs yaitu perasaan yakin seseorang pada perilaku, sementara normal subjektif yaitu fungsi dari



perasaan yakin seseorang terhadap perspektif individu lainnya akan obyektif sikap yang berkaitan dengan seseorang (normative belief).

c. Persepsi kontrol perilaku (control beliefs about the behavior)

Persepsi kontrol perilaku ialah persepsi seseorang terkait kemudahan dalam realisasi sebuah perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku bisa mengalami perubahan bergantung dengan kondisi serta jenis tingkah laku yang hendak dilaksanakan. Persepsi kontrol perilaku tergantung kepada perasaan yakin seseorang terkait tersedianya sumber daya, berbentuk kompatibilitas, peralatan, kesempatan serta kompetensi yang menunjang ataupun menjadi penghambat perilaku yang akan diperkirakan serta besaran peranan Sumber daya itu sendiri untuk merealisasi perilaku itu sendiri. Kian banyaknya sumber daya serta peluang yang tersedia, dengan demikian menjadikan persepsi kontrol seseorang pada perilaku itu sendiri kian menguat. Seseorang yang berpersepsi kontrol tinggi akan senantiasa terpacu serta berupaya agar berhasil, sebab seseorang itu sendiri meyakini kesempatan serta sumber daya yang tersedia dan bahkan kesulitan yang ia hadapi bisa teratasi. Perilaku kontrol yang tinggi bunga mengetahui terkait sikap yang mesti ia ambil ketika dihadapkan kesusahan. Seseorang memahami berbagai hal yang mesti dipersiapkan serta pada siapa dirinya meminta pertolongan, hingga seseorang akan selalu berusaha semaksimal mungkin.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

**2. Teori Atribusi**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (pseudo scientist) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik, orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dikaitkan dengan sikap wajib pajak ketika membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pemahaman seseorang dalam membuat penilaian terhadap orang lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain

### 3. Pajak

#### a. Pengertian pajak

Ada beragam pengertian ataupun definisi dari pajak. Akan tetapi secara hakikat arti serta tujuan dari pajak tersebut tetap serupa. Menurut (Ardila & Rosselli, 2007), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari pengertian tersebut yang sudah dipaparkan bisa dikonklusikan pajak ialah iuran wajib pada negara yang sifatnya dipaksakan serta tidak memperoleh imbalan secara langsung yang ketetapannya sudah tertuang pada perundang-undangan serta dipergunakan bagi pembiayaan pengeluaran negara. Istilah paksaan bisa diartikan selaku kewajiban yang mesti dipatuhi serta dijalankan oleh wajib pajak. Apabila dilakukan pelanggaran dengan demikian wajib pajak bisa dijatuhkan sanksi.

#### b. Fungsi Pajak

Secara mendasar pajak berperan penting bagi kehidupan bangsa. Terdapat sejumlah fungsinya diantaranya ialah (I. M. Putra, 2017).

Diantaranya sebagaimana di bawah ini:

##### 1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi budgetair dikatakan pula fungsi utama pajak yakni sebuah fungsi ketika pajak dipakai sebagai alat bagi pemasukan anggaran secara optimal kepada kas menurut perundang-undangan pajak yang diberlakukan. Fungsi ini dinamakan fungsi utama sebab fungsi ini yang secara historis muncul pertama kalinya. Dalam hal ini pajak ialah sumber pendanaan yang paling besar.

##### 2) Sebagai Alat Pengatur (Regulerend)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Fungsi ini memiliki definisi bahwasanya pajak bisa menjadi selaku alat dari capaian tujuan tertentu. Selaku contohnya, saat pemerintah hendak memberikan perlindungan terhadap kepentingan petani dalam negeri, pemerintah bisa menentukan pajak tambahan misalnya pajak impor ataupun bea masuk terhadap aktivitas impor komoditas tertentu, misalnya:

- a) Pajak yang tinggi ditetapkan bagi minuman keras guna meminimalisir konsumsinya.
- b) Pajak yang tinggi ditetapkan bagi berbagai barang mewah guna meminimalisir gaya hidup konsumtif.

3) Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat mempergunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar eficit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipengaruhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang didirikan tersebut, bisa pula diambil manfaatnya oleh masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran pajak.

#### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Cristina, 2021).

(Mardiasmo, 2018) menerangkan bahwasanya Pada pelaksanaan kepatuhan wajib pajak ada sejumlah kewajiban yang mesti terpenuhi diantaranya ialah:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 3) Menghitung pajak terhutang
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan:
  - a) Menunjukkan laporan catatan ataupun pembukuan serta berbagai dokumentasi terkait dengan pemasukan yang didapat,



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

aktivitas bisnis, pekerjaan bebas wajib pajak ataupun objek yang terutang pajak.

- b) Memberi peluang guna masuk ke ruang ataupun tempat yang dibutuhkan serta yang bisa melancarkan pemeriksaan.
- 7) Jika saat mengungkap pencatatan, dokumentasi ataupun pembukuan dan keterangan yang dimintai, wajib pajak diikat oleh sebuah kewajiban agar merahasiakannya, dengan demikian kewajiban agar merasionalkan hal tersebut dihilangkan oleh permintaan bagi kebutuhan pemeriksaan.

Dari sejumlah definisi kepatuhan wajib pajak tersebut, peneliti bisa mengkonklusikan bahwasanya wajib pajak disebut patuh jika wajib pajak tersebut menaati serta mematuhi kewajiban mereka yakni melakukan penghitungan serta penyetoran (membayar pajak) dan melakukan pelaporan SPT, serta tidak melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang Pajak.

b. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (S. K. Rahayu, 2017) Secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Kepatuhan formal ialah sebuah kondisi ketika wajib pajak menjalankan kewajibannya dalam hal pajak secara formal sebagaimana ketentuan perundang-undangan Pajak.
- b) Kepatuhan material ialah sebuah kondisi ketika wajib pajak secara substantif menjalankan seluruh ketentuan material pajak. Dengan demikian bisa dikonklusikan bahwasanya wujud kepatuhan wajib



pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku

c. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan, 2007) no 192/PMK.03/2007 mengenai wajib pajak disertai kriteria tertentu untuk mengembalikan pendahuluan berlebihnya pembayaran pajak, wajib pajak yang berkriteria tertentu dikatakan selaku wajib pajak yang taat jika sesuai dengan sejumlah persyaratan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Disiplin waktu pada penyampaian surat pemberitahuan, disiplin waktu untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pada 3 tahun belakangan yakni di penghujung bulan ketiga sesudah tahun pajak.
- 2) Tidak menunggak pajak bagi seluruh jenis pajak, terkecuali tunggakan pajak yang sudah mendapat perizinan menunda ataupun menganggur pembayaran pajak. Tunggakan pajak ialah angsuran pajak yang belum dibayar lunas ketika ataupun pasca tanggal penjatuhan denda.
- 3) Proses audit mesti dilalui oleh laporan keuangan yang dilaksanakan akuntan publik ataupun instansi pengawas finansial pemerintah dengan pendapat wajar dan tidak adanya pengecualian sepanjang 3 tahun berturut-turut. Pendapat wajar dengan tidak adanya pengecualian diberi oleh auditor jika tidak dijumpai kekeliruan material secara keseluruhan pada laporan finansial yang disampaikan, sehingga bisa disebut laporan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

finansial itu sendiri telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK).

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi wajib pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

### 5

## Penerapan Sistem *E-Filing*

### 1. Pengertian *E-Filing*

e-Filing adalah sistem pelaporan SPT elektronik yang dilaksanakan secara online dan real time melalui DJP Online atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang telah ditunjuk oleh DJP (*Apa Itu E-Filing?*, 22 C.E.). E-filing dijelaskan oleh (P. Akuntansi et al., 2018) sebagai “Metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Bisa dikonklusikan bahwasanya e-filing merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, dilakukan secara online dan diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui mitra DJP yaitu Application Service Provider (ASP).”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 2. Penerapan sistem E-Filling

Definisi penerapan berdasarkan KBBI ialah cara, proses, tindakan menerapkan: pemanfaatan, pemasangan. E-filling ialah bagian dari sistem pada administrasi pajak yang dipergunakan bagi penyampaian SPT secara daring yang real time pada kantor pajak. Sehingga penerapan sistem e-filling ialah sebuah cara ataupun proses mempergunakan sistem yang dimanfaatkan bagi penyampaian SPT secara daring yang real time yang diimplementasi oleh DJP (P. Akuntansi et al., 2018). Dapat dikonklusikan definisi penerapan sistem e-filling ialah sebuah metode pemanfaatan sistem administrasi pajak untuk penyampaian SPT tahunan secara real time serta daring.

Penerapan sistem *e-filing* mempunyai sejumlah hal yang menguntungkan wajib pajak lewat situs DJP yakni:

- 1) Dalam menyampaikan SPT bisa dilakukan secara cepat sebab bisa dikirimkan di manapun serta kapanpun yakni 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dikarenakan mempergunakan jaringan internet.
- 2) Terjangkaunya biaya untuk melaporkan SPT dikarenakan bagi pengaksesan situs DJP tidak dikenakan biaya.
- 3) Kecepatan dalam menghitung dikarenakan penggunaan sistem komputer.
- 4) Kemudahan untuk mengisi SPT dikarenakan berbentuk wizard.
- 5) Data yang dikirimkan wajib pajak senantiasa lengkap dikarenakan ada validasi pengisian SPT.
- 6) Relatif ramah lingkungan dikarenakan mengurangi pemakaian kertas.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh asal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh, terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri. Fotokopi bukti pembayaran zakat tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *account representative*. Dalam pengoptimalan penerapan SIM yaitu penerapan sistem *e-filing* di Indonesia.

Penerapan sistem e-filing saat erat dengan SPT, sementara SPT ialah surat pemberitahuan tahunan yang mesti wajib pajak melaporkan pada pihak kantor pajak yang melakukan penanganan hal itu sendiri, sehingga melalui kemudahan yang diberikan bagi wajib pajak dalam memperoleh layanan dengan demikian diterapkan sistem e-filling melalui penyediaan informasi mengenai SPT wajib pajak yang dikenakan pajak. E-filling pula ialah sistem yang mengedepankan informasi yang wajib pajak yang diinginkan sehingga kemudian mereka bisa terbantu dalam mencari tahu besaran pajak yang dibebankan padanya.

## **6. Tingkat Pemahaman Perpajakan**

### **1. Pengertian Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Taraf pemahaman wajib pajak ialah pemahaman secara keseluruhan terkait seluruh regulasi pajak. Taraf pemahaman wajib pajak terukur dari pemahamannya terkait informasi pajak serta regulasi perpajakan. Informasi pajak serta regulasinya bisa memberi peningkatan terhadap ketaatan seorang individu untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Sebagaimana sistem yang sudah diimplementasi di Indonesia yakni self assessment system yang sudah diberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepercayaan dalam memperhitungkan, membayarkan serta melapor sendiri besaran pajak yang mesti dibayar. Sistem itu sendiri mengharuskan peranan aktif Dari wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban untuk membayarkan pajak. Kewajiban pajak itu sendiri mesti dijalankan sebagaimana perundang-undangan pajak yang diberlakukan di Indonesia. Pada konteks ini wajib pajak mesti memahami secara baik terkait regulasi pajak yang diberlakukan bagi pemenuhan kewajiban pajak (*Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 2018a).

Permasalahan taraf pemahaman perpajakan dari wajib pajak mesti memperoleh perhatian dikarenakan wawasan perpajakan ialah sebuah faktor potensial untuk pemerintah dalam menyadarkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak, taraf wawasan serta pemahaman wajib pajak yang kian tinggi pada regulasi pajak, dengan demikian bisa mengecilkan peluang terjadinya pelanggaran terhadap regulasi yang wajib pajak lakukan, sebab apabila wawasan terkait pajak tersebut rendah dengan demikian kepatuhannya untuk melaksanakan peraturan yang diberlakukan pun turut rendah.

Dari penjelasan tersebut, peneliti bisa mengkonklusikan bahwasanya tingkat pemahaman perpajakan ialah taraf wawasan, informasi serta regulasi pajak yang masyarakat atau wajib pajak pahami hingga bisa semakin menyadarkannya untuk mematuhi kewajibannya.

## 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman serta pengetahuan terhadap regulasi pajak ialah proses ketika wajib pajak memahami terkait perpajakan serta menerapkan wawasannya tersebut

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagi pembayaran pajak (Hubungan et al., 2006) menjelaskan bahwasanya peningkatan wawasan pajak baik non formal ataupun formal bisa berpengaruh positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya (Gardina et al., 2006) menjumpai bahwasanya kepatuhan wajib pajak yang rendah dipicu wawasan mereka dan persepsinya terkait pajak serta petugas pajak yang tergolong rendah. Sebagian wajib pajak mendapat pengetahuan pajak dari petugas pajak, di samping itu terdapat pula yang memperolehnya dari media informasi, seminar, training pajak serta konsultan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan ialah sebuah kondisi ketika wajib pajak mengetahui serta memahami terkait regulasi serta perundang-undangan dan tata cara perpajakan serta fermentasinya guna melaksanakan aktivitas perpajakan misalnya pembayaran pajak karena pelaporan SPT serta berbagai hal lainnya (Hestanto, 2020). Apabila seorang individu sudah paham serta mengerti terkait perpajakan dengan demikian dialami kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak pada aturan perpajakan tentunya berhubungan dengan pemahamannya terkait peraturan pajak. Hal itu sendiri bisa diambil contoh saat seseorang mengerti ataupun bisa memahami seperti apa cara pembayaran pajak, pelaporan SPT serta berbagai hal lainnya. Saat seseorang paham terhadap tata cara perpajakan dengan demikian bisa juga mengerti peraturan pajak. Hal itu sendiri bisa memberi peningkatan bagi pengetahuan dan wawasannya pada peraturan perpajakan.

### 3. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut (S. K. Rahayu, 2017) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- 1) Wawasan terkait ketentuan umum serta tata cara perpajakan.

Ketentuan umum pajak serta tata caranya telah tertuang pada UU Nomor 16 Tahun 2009 yang secara prinsip berlaku untuk perundang-undangan pajak material. Bertujuan bagi peningkatan profesionalitas aparat pajak, memberi peningkatan transparansi administrasi pajak serta memberi peningkatan sikap patuh wajib pajak secara sukarela. Ketentuan umum serta tata cara perpajakan itu sendiri berisikan terkait hak serta kewajiban wajib pajak NPWP, SPT, pemungutan dan pelaporan pajak serta prosedur pembayaran.

- 2) Wawasan terkait sistem pajak di Indonesia.

Sistem pajak di Indonesia sekarang ialah self assessment system yakni tindakan memungut pajak yang memberikan kewenangan, pertanggungjawaban, kepercayaan kepada wajib pajak dalam proses penghitungan, penyeteroran serta pelaporan sendiri besaran pajak yang mesti dibayarkan.

- 3) Wawasan terkait fungsi perpajakan

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- a) Fungsi penerimaan, pajak memiliki fungsi selaku sumber anggaran yang ditujukan untuk membiayai berbagai



pengeluaran pemerintah. Misalnya penginputan pajak pada APBN selaku pemasukan dalam negeri.

- b) Fungsi mengatur, pajak difungsikan selaku alat bagi pengaturan ataupun pelaksanaan kewajiban di bidang.

Dari sejumlah indikator pemahaman regulasi pajak tersebut yang dipergunakan selaku indikator pada riset ini ialah:

## **7. Sanksi Perpajakan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1. Pengertian Sanksi Perpajakan

(Mardiasmo, 2018) sanksi perpajakan ialah jaminan bahwasanya ketentuan regulasi undang-undang perpajakan akan dipatuhi, ditaati, dituruti, sehingga bisa disebut sanksi pajak ialah alat untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan atau bisa disebut pula sanksi perpajakan ialah upaya preventif untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Berdasarkan (Bpk RI, 2007) dikenakannya sanksi pajak jika wajib pajak tidak melampirkan surat pemberitahuan pada waktunya sebagaimana jangka waktu penyampaian SPT atau batasan waktu perpanjangan surat pemberitahuan yang mana jangka waktu itu sendiri ialah sebagaimana pasal 3 ayat 3 serta pasal ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 yang antara lain:

- 1) Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- 2) Untuk SPT tahunan PPh wajib orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.



- 3) Untuk Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak

Dari penjelasan tersebut, peneliti bisa mengkonklusikan bahwasanya sanksi perpajakan ialah sebuah upaya yang pemerintah lakukan untuk melakukan antisipasi terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi regulasi serta hal tersebut tertuang pada perundang-undangan.

## 2. Macam-macam Sanksi Perpajakan

(Perpajakan, 2019) ada dua jenis sanksi pajak yang termuat pada undang-undang perpajakan yakni sanksi pidana serta sanksi administrasi. Pada implementasinya, wajib pajak bisa dikenakan sanksi pidana, sanksi administrasi maupun keduanya. Di bawah ini sanksi dalam perpajakan:

### 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak menjalankan ketentuan regulasi pajak ataupun melanggar peraturan pajak yang diberlakukan. Sanksi administrasi berbentuk membayarkan kerugian pada negara bisa berbentuk kenaikan, denda maupun bunga.

### 2) Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

#### a) Denda Pidana

Sanksi berbentuk denda pidana di samping dijatuhkan pada wajib pajak terdapat pula yang dijatuhkan pada pihak ketiga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

maupun pejabat yang melakukan pelanggaran norma. Denda pidana dijatuhkan pada tindak pidana yang sifatnya melanggar ataupun kejahatan.

b) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanyalah dijatuhkan pada tindak pidana yang sifatnya pelanggaran. Bisa diperuntukkan bagi wajib pajak serta pihak ketiga, sebab pidana kurungan yang dijatuhkan pada pelanggar norma tersebut ketetapanannya serupa dengan yang diancam dengan denda pidana, dengan demikian permasalahannya hanyalah ketetapan terkait denda pidana sekian tersebut digantikan oleh pidana kurungan seumur hidup.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara ialah hukuman merampas kemerdekaan. Pidana penjara dijatuhkan pada kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak terdapat yang diperuntukkan bagi pihak ketiga, namun hanya bagi wajib pajak serta pejabat.

3. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Smith dan Soemitro (2010) menjelaskan bahwasanya indikator sanksi perpajakan diantaranya ialah:

- 1) Sanksi yang dibebankan pada wajib Pajak masih tegas serta jelas.
- 2) Mengartikan bahwasanya ketegasan sanksi yang dijatuhkan bisa dipergunakan selaku upaya preventif supaya wajib pajak tidak



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

melakukan pelanggaran berbagai regulasi perpajakan ataupun perundang-undangan yang sudah ditentukan hingga tercipta kepatuhan wajib pajak Pada pelaksanaan kewajiban pajak mereka.

3) Sanksi perpajakan tidak adanya kompromi.

Dikenakannya sanksi pajak yang relatif berat ialah salah satu media pendidikan bagi wajib pajak yang diperuntukkan supaya mereka yang dikenakan sanksi ini akan menjadi lebih baik serta mengetahui hak serta kewajiban mereka selaku wajib pajak hingga tidak kembali berbuat kekeliruan ataupun melanggar hal yang serupa serta tidak adanya toleransi berbentuk apapun.

4) Tidak ada toleransi.

Hal ini dilakukan dengan maksud agar memberikan hukuman bagi wajib pajak yang dikenakan sanksi dengan tidak adanya toleransi ataupun meringankan saksi ataupun hukuman apapun, hingga wajib pajak memiliki rasa cerah dan tidak kembali berbuat kekeliruan maupun melanggar hal yang serupa. Sanksi yang dijatuhkan hendaknya seimbang serta sanksi yang dijatuhkan langsung memberi efek jera.



C Hak Cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Penelitian Terdahulu

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

1	Nama Peneliti	<b>Afif Sarwoni Firdaus</b>
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)
	Hasil Penelitian	“Kualitas sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Semakin baik kualitas sistem e-filing maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.”
2	Nama Peneliti	<b>Wulandari Agustiningsih</b>
	Tahun Penelitian	2016
	Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta
	Hasil Penelitian	“bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
3	Nama Peneliti	<b>Hendrawan dan Suprpto</b>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang
	Hasil Penelitian	“Bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dan pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.”
	Nama Peneliti	<b>Pebrina dan Hidayatulloh</b>
4	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman peraturan perpajakan, Sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
	Hasil Penelitian	“Bahwa penerapan e-SPT, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman perpajakan tidak berpengaruh.”
	Nama Peneliti	<b>Wahyuningsih</b>
5	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Analisis dampak pemahaman peraturan perpajakan, Kualitas pelayanan fiskus, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi
	Hasil Penelitian	“Memberi pembuktian bahwasanya pemahman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sementara preferensi risiko tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko menunjukkan hasil tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”
	Nama Peneliti	<b>Wahyuningsih</b>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6	Nama Peneliti	<b>Teza dan Junep</b>
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Analisis Implementasi E-Filing Dalam Pembayaran Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota Batam
	Hasil Penelitian	“bahwa implementasi e-filing telah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan tingkat pengajuan pengembalian pajak tahunan pembayar pajak individu.”
7	Nama Peneliti	<b>Nurlaela</b>
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut
	Hasil Penelitian	Bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Garut
8	Nama Peneliti	<b>Agustini dan Widhiyani</b>
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Hasil Penelitian	“penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi”
9	Nama Peneliti	<b>Adi</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang Hak cipta milik IBIKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh pengetahuan perpajakan, Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Cilacap
	Hasil Penelitian	“bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Cilacap”
	10. Nama Peneliti	<b>Erawati dan Ratnasari</b>
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening
Hasil Penelitian	“bahwa penerapan e-filing dan kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, maupun kepuasan kualitas pelayanansignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Cilacap”	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.

### C. Kerangka Pemikiran



## 1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem e-filing diharap bisa mempermudah serta mempercepat wajib pajak untuk menyampaikan SPT dikarenakan mereka tidak mesti mendatangi kantor layanan pajak guna mengirimkan data SPT, melalui kemudahan serta proses yang lebih sederhana pada administrasi pajak diharap dialami kenaikan pada kepatuhan wajib pajak. E-filling pula memberi manfaat bagi kantor Pajak yakni diterimanya laporan SPT yang lebih cepat serta aktivitas administrasi, mendata, distribusi serta pengarsipan laporan SPT yang semakin mudah.

Dengan dilandasi oleh hal itu sendiri diduga implementasi sistem e-filling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Asumsi itu sendiri ditunjang oleh riset yang dilaksanakan (Saila & Adnan, 2018) memberi pembuktian bahwasanya penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisa kualitatif yang dilaksanakan oleh (Teza & Junep, 2018) memperlihatkan bahwasanya impelentasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (P. Akuntansi et al., 2018) memberi pembuktian bahwasanya penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Danan Nugroho, 2022) memberi pembuktian bahwasanya penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, (Solichah et al., 2019) memberi pembuktian bahwasanya penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan formal pajak. (J.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Akuntansi et al., 2022) memberi pembuktian bahwasanya penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pemahaman wajib pajak terukur dari pemahamannya terkait informasi pajak serta regulasi pajak, informasi pajak serta aturan perpajakan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan ialah sebuah proses ketika wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai regulasi serta perundang-undangan dan tata cara perpajakan kemudian mengimplementasikannya bagi pelaksanaan aktivitas pajak misalnya pembayaran pajak, pelaporan SPT serta berbagai hal lainnya (*Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 2018b).

Tingkat pemahaman perpajakan ialah sebuah faktor potensial untuk pemerintah bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya, Kian meningkatnya taraf pengetahuan serta pemahaman wajib pajak pada aturan perpajakan, dengan demikian kesempatan wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap regulasi itu sendiri Kian mengecil, sebab apabila pengetahuan terkait pajaknya rendah menjadikan kepatuhan mereka terkait regulasi yang diberlakukan pun rendah.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Riset yang dilaksanakan (Fauziati et al., 2020) memberi pembuktian bahwasanya pengetahuan perpajakan berdampak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian (Saila & Adnan, 2018) memberi pembuktian bahwasanya tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilaksanakan (Adi, 2018) memberi pembuktian bahwasanya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (. et al., 2018) memberi pembuktian bahwasanya tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Danan Nugroho, 2022) memberi pembuktian bahwasanya tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


### **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi ialah suatu hukuman yang dijatuhkan pada seorang individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Sanksi perpajakan dijatuhkan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dikarenakan pemungutan pajak sifat yang memaksa. Melalui terdapat yang sanksi pajak ini ditujukan untuk memberikan efek jarak pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma supaya terbentuk kepatuhan wajib pajak. Ketegasan sanksi pajak bisa merugikan wajib pajak hingga bisa dijadikan pertimbangan baginya dalam menjalankan kewajiban (Priambodo & Yushita, 2017).

Dengan dilandasi hal itu sendiri dengan demikian diduga sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis itu sendiri ditunjang oleh penelitian (Cindy & Yenni, 2013) memberi pembuktian bahwasanya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian (Ilhamsyah, 2016) memberi pembuktian bahwasanya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya (Priambodo & Yushita, 2017) memperlihatkan bahwasanya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian (Anam et al., 2016) memberi pembuktian bahwasanya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis**

Dari kerangka pemikiran yang ada tersebut, dengan demikian hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagaimana di bawah ini:

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

H<sub>1</sub> = Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan.

H<sub>2</sub> = Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan.

H<sub>3</sub> = Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.